



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 332 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - b. mengkoordinir jawaban tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi objek pemeriksaan; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/104/KEP/412.11/2014 tentang Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Oktober 2015

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth.
- 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 - 2. Sdr. Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo;
 - 3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 - 5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
 - 6. Sdr. Anggota Tim Tindak Lanjut LHP BPK yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 332 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 26 OKTOBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
5.	Wakil Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Oryz Setiawan, S.K.M (Staf pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro); dan f. Athwar Azhar, SE (Staf pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro).

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO